

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

Tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yaitu

1. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menurut Perpres Nomor 65 Tahun 2006 pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah atas pemerintah daerah melalui panitia pengadaan tanah yang bertugas untuk menginvestigasi atas tanah bangunan serta tanah dan benda-benda lain yang erat kaitannya dengan tanah yang haknya. Sistem pemberian ganti kerugian kepada pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 dalam rangka untuk memperoleh kesepakatan baik bentuk maupun besarnya ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh para pemegang hak atas tanah berdasarkan hasil penilaian pengadaan tanah.
2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil untuk pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yaitu penentuan harga tanah yang akan dibeli oleh instansi yang membutuhkan tanah. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh para pihak cukup mempersulit proses penyelesaiannya. Kesulitan untuk mengidentifikasi obyek, ketiadaan peta yang informatif terkait obyek yang menjadi permasalahan, aksi penolakan dari warga juga timbul dalam hal ketidaksepakatan harga ganti rugi dalam pengadaan tanah, ketidaksepakatan dalam hal pelepasan sebagian tanah masyarakat (tidak secara keseluruhan), dan menurunnya harga nilai tanah merupakan permasalahan dominan yang terjadi dalam pengadaan tanah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat seharusnya dalam membebaskan tanahnya mengikuti naluri hati dan bisa memahami bahwa tujuan pembebasan tanah tersebut untuk kepentingan umum nantinya bukan mengikuti hawa nafsu yang serakah dan keras kepaladengan memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada.
2. Untuk menghormati pemegang hak atas tanah, sebaiknya pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional serta instansi terkait senantiasa turun kelapangan untuk mendata hak atas tanah yang akan dibebaskan serta mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang terkena dampak dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.